



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 118 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa Panitia Negara Urusan Protokol jang dibentuk dengan Keputusan Presiden tanggal 2 Mei 1953 No. 70, dalam melakukan tugasnja, pertama menetapkan atjara dan penjelenggaraan atjara daripada semua upatjara Negara;

Menimbang : bahwa untuk melantjarkan djalannja penjelenggaraan perajaan hari kemerdekaan 17 Agustus, perlu memindahkan tugas Panitia Pusat Upatjara Proklamasi Kemerdekaan, jang dibentuk dengan Keputus-an Presiden No. 133 tahun 1951, kepada Panitia Negara Urusan Protokol tadi;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : membubarkan “Panitya Pusat Upatjara Proklamasi Kemerdekaan” jang telah dibentuk dengan Keputusan Presiden tanggal 19 Djuli 1951 No. 133, dengan utjapan terima kasih kepada para pedjabat jang duduk dalam Panitya tersebut atas djasa-djasa mereka.

Kedua : Tugas “Panitya Pusat Upatjara Proklamasi Kemerdekaan”, jaitu ”mengatur dan memutuskan segala sesuatu jang bersangkutan dengan pekerdjaan peringatan hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945” mendjadi tugas dari ”Panitya Negara Urusan Protokol” jang dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 70 tahun 1953.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan, dan berlaku surut sampai tanggal 1 Djuni 1953.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 4 Djuli 1953
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

PERDANA MENTERI,
ttd.
WILOPO